



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADIDJOYO DAUDA
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
3. NHK : 486825

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.600.015.000

1. Tanah Seluas 1892 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 227.040.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 578 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.735.800.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 757 m2/245 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.087.175.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SUV FORTUNER 2,5 G M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 950.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 4.850.015.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.850.015.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.